

## PENYELESAIAN SENGKETA PENERTIBAN PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI UNIT INDUK DISTRIBUSI RIAU DAN KEPRI

Muhammad Husni Armi<sup>1</sup>, Indra Afrita<sup>2</sup>, Hasan Basri<sup>3</sup>,

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

e-mail: <sup>1</sup> m.husniarmi@gmail.com, <sup>2</sup>indraafrita@unilak.ac.id, <sup>3</sup>hasanbasri@unilak.ac.id

**Abstract:** *This sociological legal research analyzes the settlement of Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) disputes at PLN Riau and Riau Islands Distribution Unit, which is primarily conducted through non-litigation channels (internal mediation) and litigation as a last resort. The findings indicate that while procedures align with regulations, implementation remains ineffective in achieving justice due to low legal and technical literacy among customers, lack of procedural transparency, and a legal power imbalance between PLN and consumers. To address these obstacles, it is essential to enhance public education, strengthen PLN's internal accountability, and provide proportional legal protection for customers to ensure a more transparent dispute resolution process oriented toward legal certainty.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Electricity Use Inspection (P2TL), PT PLN (Persero), Sociological Jurisprudence.*

**Abstrak:** Penelitian hukum sosiologis ini menganalisis penyelesaian sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepri yang dilakukan melalui jalur non-litigasi (mediasi internal) sebagai mekanisme utama dan jalur litigasi sebagai upaya terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah sesuai regulasi, pelaksanaannya belum efektif mencapai keadilan akibat rendahnya literasi hukum pelanggan, kurangnya transparansi prosedur, serta ketidakseimbangan posisi hukum antara PLN dan konsumen. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat, penguatan akuntabilitas internal PLN, dan pemberian perlindungan hukum yang proporsional bagi pelanggan guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan berorientasi pada kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Penertiban, Tenaga Listrik. Hukum Sosiologi.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Normatif dan Fungsi PT PLN

Perjanjian merupakan instrumen fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang melahirkan keterikatan hukum antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPperdata. Dalam konteks kenegaraan, PT PLN (Persero) memiliki fungsi ganda sebagai entitas komersial sekaligus pengemban kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*). Sebagai pemegang mandat penyediaan tenaga listrik nasional, hubungan kontraktual antara

PLN dan pelanggan tidak hanya tunduk pada asas kebebasan berkontrak, tetapi juga pada regulasi ketenagalistrikan yang mengutamakan kepentingan umum dan kerugian negara.

#### Problem Matika Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Salah satu tantangan besar dalam tata kelola ketenagalistrikan adalah maraknya penyalahgunaan tenaga listrik, mulai dari manipulasi alat pembatas (APP) hingga penggunaan listrik tanpa izin. Secara administratif, PT PLN (Persero) memiliki kewenangan untuk melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga

Listrik (P2TL). Namun, tindakan ini sering kali dipersepsikan sebagai tindakan sepihak yang merugikan hak-hak konsumen. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara kewenangan diskresi teknis PLN dengan hak perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **Analisis Konflik melalui Studi Kasus di Wilayah Riau**

Di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, sengketa P2TL menunjukkan kompleksitas yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan pengadilan. Kasus antara PT Lippo Karawaci Tbk (Hotel Aryaduta) melawan PLN, serta perkara Eddy Rivaldo, memperlihatkan titik sengketa utama pada aspek transparansi pembuktian pelanggaran dan validitas prosedur administrasi. Seringkali, sengketa muncul bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan akibat lemahnya akuntabilitas dalam proses lapangan yang berujung pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau keberatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### **Pendekatan Hukum Sosiologis dan Tujuan Penelitian**

Penyelesaian sengketa P2TL sejatinya mengedepankan asas *ultimum remedium*, di mana mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan klarifikasi internal menjadi prioritas. Namun, efektivitas jalur ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis masyarakat setempat, termasuk tingkat literasi hukum dan teknis pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keseimbangan antara kepastian hukum bagi negara dan keadilan bagi pelanggan dapat diwujudkan. Melalui pendekatan hukum sosiologis, penelitian ini mengevaluasi apakah mekanisme penyelesaian sengketa saat ini telah memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan

kemanfaatan sebagaimana dicita-citakan dalam teori hukum klasik. Apabila penyelesaian internal tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat berlanjut ke mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sepanjang memenuhi kualifikasi sebagai sengketa konsumen. Dalam konteks ini, hubungan hukum antara PT PLN (Persero) dan pelanggan dipandang sebagai hubungan pelaku usaha dan konsumen, sehingga prinsip perlindungan konsumen menjadi relevan. Mekanisme ini menekankan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus memberikan keseimbangan posisi antara PT PLN (Persero) dan pelanggan.

Apabila upaya nonlitigasi tidak memberikan kepastian hukum, pelanggan dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan. Sengketa penertiban penggunaan tenaga listrik pada umumnya diajukan sebagai gugatan perdata, baik atas dasar perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, tergantung pada konstruksi hukum yang digunakan. Dalam beberapa kasus, aspek hukum administrasi juga dapat muncul, khususnya apabila dipersoalkan keabsahan tindakan penertiban sebagai keputusan atau tindakan badan usaha milik negara yang menjalankan fungsi publik. Melalui proses peradilan, hakim akan menilai apakah penertiban dilakukan sesuai dengan hukum, apakah bukti pelanggaran cukup, serta apakah sanksi yang dikenakan proporsional.

## **METODE**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum sosiologis (empiris)**, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan sosial yang saling berinteraksi. Pendekatan ini dipilih untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi prosedur Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan

mekanisme penyelesaian sengketa pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepri dalam realitas praktis.

### Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepri, dengan fokus pada efektivitas penyelesaian sengketa antara pihak PLN dan pelanggan di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi jumlah sengketa P2TL yang masuk ke ranah hukum maupun lembaga konsumen di wilayah Riau.

### Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis:

1. **Data Primer:** Diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas P2TL, bagian hukum PT PLN, serta pelanggan yang pernah terlibat dalam sengketa ketenagalistrikan.
2. **Data Sekunder:** Mencakup bahan hukum primer (UU Ketenagalistrikan, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Direksi PLN), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan naskah akademik), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

### Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama:

1. **Studi Lapangan:** Observasi dan wawancara untuk mendapatkan gambaran sosiologis mengenai kendala di lapangan dan persepsi masyarakat terhadap tindakan penertiban.
2. **Studi Kepustakaan:** Penelaahan terhadap putusan-putusan pengadilan (seperti Putusan No. 27/PDT/2019/PT PBR dan Putusan MA No. 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017) untuk menganalisis pola pertimbangan hakim dalam

memutus sengketa P2TL.

### Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif. Peneliti mereduksi data, menyajikan data secara sistematis, dan kemudian menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif-induktif untuk menjawab permasalahan mengenai efektivitas dan hambatan dalam penyelesaian sengketa P2TL.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Penyelesaian Sengketa P2TL di Unit Induk Distribusi Riau dan Kepri

Penyelesaian sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di wilayah Riau dan Kepulauan Riau merupakan irisan antara hukum perdata (kontraktual) dan hukum administrasi (pelayanan publik). Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyelesaian dilakukan melalui dua jalur utama:

1. **Jalur Non-Litigasi (Internal & Mediasi):** Merupakan jalur utama yang paling sering ditempuh. Berdasarkan wawancara dengan manajemen PLN UP3 Pekanbaru, penyelesaian mengedepankan asas musyawarah melalui klarifikasi administratif. Pelanggan diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan atas temuan lapangan sebelum sanksi atau tagihan susulan diberlakukan. Jalur ini dinilai lebih efisien dalam menjaga hubungan baik antara PLN sebagai penyedia jasa dan masyarakat.
2. **Jalur Litigasi (Peradilan):** Ditempuh apabila mekanisme administratif gagal mencapai kesepakatan. Berdasarkan analisis putusan (Contoh: Putusan Hotel Aryaduta dan Eddy Rivaldo), terdapat pola yurisprudensi bahwa tindakan PLN dianggap sah sepanjang didukung oleh bukti konkret (*positive evidence*) dan

prosedur yang sesuai SOP P2TL. Sebaliknya, tindakan PLN dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika terdapat unsur kesewenang-wenangan (*willekeur*) atau cacat prosedur administrasi.

### Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa

Meskipun secara normatif regulasi P2TL sudah cukup kuat, implementasinya di lapangan menghadapi tiga hambatan utama:

1. **Faktor Literasi:** Rendahnya pemahaman hukum dan teknis pelanggan menyebabkan tindakan penertiban sering dipersepsikan sebagai tindakan represif sepihak, bukan upaya penegakan aturan.
2. **Faktor Transparansi:** Kurangnya komunikasi dua arah di tahap awal pemeriksaan lapangan sering memicu ketidakpercayaan pelanggan terhadap validitas temuan petugas.
3. **Ketidakseimbangan Posisi Hukum:** Adanya *inequality of bargaining power* di mana pelanggan berada pada posisi lemah karena ketergantungan pada listrik sebagai kebutuhan dasar, sementara PLN memiliki kewenangan diskresi besar untuk melakukan pemutusan.

### Upaya Mengatasi Hambatan

Untuk menciptakan keseimbangan hukum, penelitian ini merumuskan tiga upaya strategis:

1. **Penguatan Edukasi dan Sosialisasi:** PLN perlu melakukan edukasi berkelanjutan mengenai jenis pelanggaran P2TL dan konsekuensi hukumnya melalui pendekatan yang lebih persuasif dan melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator informal.
2. **Transparansi Prosedur (Digitalisasi & Dokumentasi):** Memastikan setiap tahap penertiban terdokumentasi secara transparan dan akuntabel guna memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga memperkecil

peluang sengketa di kemudian hari.

3. **Optimalisasi Fungsi Mediasi Independen:** Mendorong penggunaan pihak ketiga atau unit mediasi internal yang lebih netral untuk menjembatani sengketa teknis, sehingga penyelesaian tidak selalu berakhir pada jalur litigasi yang berbiaya tinggi.

### Analisis Singkat untuk Paper Anda:

1. **Sisi Teoritis:** Anda telah menggabungkan pemikiran Gustav Radbruch (Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan) dengan realita sosiologis di Riau.
2. **Sisi Praktis:** Data wawancara dengan Ibu Wilriza (Manager) dan Bapak Garibaldi (Asisten Manager) memperkuat bahwa PLN sebenarnya lebih menyukai jalur damai daripada pengadilan.

### SIMPULAN

1. Mekanisme Penyelesaian: Penyelesaian sengketa P2TL di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepri secara praktis lebih mengedepankan jalur non-litigasi melalui klarifikasi administratif dan mediasi internal. Secara normatif, tindakan PLN memiliki legitimasi hukum selama didukung oleh bukti teknis yang valid dan prosedur yang transparan. Namun, jalur litigasi tetap menjadi benteng terakhir bagi pelanggan untuk menguji keabsahan tindakan PLN berdasarkan prinsip *due process of law*.
2. Hambatan Utama: Kendala dalam penyelesaian sengketa bersumber dari rendahnya literasi hukum pelanggan, kurangnya transparansi komunikasi petugas di lapangan, serta adanya ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) antara PLN sebagai penyelenggara layanan publik dengan pelanggan sebagai pengguna jasa.

3. Efektivitas: Meskipun prosedur internal telah sesuai dengan regulasi ketenagalistrikan, efektivitasnya dalam menciptakan keadilan substantif masih terhambat oleh resistensi sosial dan persepsi masyarakat yang memandang penertiban sebagai tindakan sepihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Qiram Syamsudin Meliala, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Abdul Hakim, 2013, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan dalam Perlindungan Konsumen*, Medan: Disertasi.
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abu Rohmad, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Semarang: Walisongo Press.
- Achmad Syafa'at, 2006, *Mediasi dan Advokasi Konsep dan Implementasinya*, Malang: Agritek YPN Malang Kerjasama dengan SOFA Press.
- Ade Maman Suherma, 2006, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Cet 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Adiarta, 2019, *Dasar-Dasar Instalasi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko, 2020, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada.
- Ali, 2014, *Pengertian Listrik & Besaran-Besaran Listrik*, Bandung: Citra kasih.
- Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Dean G Pruitt & Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- E. Utrecht, 2020, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar.
- Ismu Gunadi Jonaedi Efendi, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio, 2005, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Rawls, 2005, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press.
- Laura Nader dan Harry Todd dalam Ihromi, 1993, *Beberapa Catatan*

- Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan Dalam Antropologi Hukum, dalam Antropologi Hukum ; Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2018, *Segi-Segi Hukum Perjanjian dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 1993, *KUHPerdata Buku III (Hukum Perikatan dengan Penjelasan)*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 2018, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 2013, *KUHPerdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Hukum Konsumen-Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Bandung: Samitra Media Utama.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- R Setiawan, 2011, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Ke Delapan, Bandung: Putra Abardin.
- Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sophar Maru Hutagalung, 2014, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1990, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2002, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni.
- Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.